MONTHLY UPDATE ON RELIGIOUS ISSUES IN INDONESIA

SEPTEMBER 2024

PEMAHAMAN DANGKAL TENTANG BHINNEKA

Beberapa waktu lalu, Indonesia dikunjungi Paus Fransiskus, imam tertinggi Katolik. Kunjungan memang sangat singkat, yakni hanya tiga atau empat hari: tanggal 3 sampai 6 September. Satu sisi, ada yang mengatakan kunjungan ini merupakan kehormatan bagi Indonesia. Namun, sisi lain, penghormatan terhadap Paus ini dianggap berlebihan. Misalnya, Kementerian Agama menyarankan semua stasiun TV mengubah siaran lantunan adzan Maghrib cukup dengan running text. Usulan itu langsung meraih respons beragam. Ada yang menolak dan ada yang mendiamkannya atau diam-diam menyetujuinya. Dengan kata lain, bila dilihat lebih dalam, ada penghormatan yang diberikan secara substantif, yakni menganggap sebagai kehormatan karena Paus Fransiskus berkenan berkunjung ke Indonesia. Akan tetapi, ada penghormatan yang bersifat simbolik atau karikatural, yakni dengan mengubah siaran adzan di TV. Hal itu menunjukkan keberagamaan di Indonesia relatif terbelah: ada yang sangat kuat memahami apa itu makna penghormatan kepada agama lain, tetapi ada juga yang pemahamannya hanya artifisial, simbolik, dan mementingkan permukaan. Dan memang begitulah potret keberagamaan kita, bila melihat rentang panjang sejarahnya.

Fenomena yang sama dapat dilihat dalam peristiwa-peristiwa yang terekam dalam MURI edisi ini. Misalnya, oleh karena pemahaman yang artifisial dan dangkal, jilbab yang dikenakan oleh anggota Paskibraka putri mesti dilepaskan dengan dalih Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu menunjukkan dangkalnya pemahaman tentang makna keberagamaan yang sudah lama hidup di Indonesia. Belum lagi tentang pengkremasian jenazah muslim, dan sebagainya.

MURI edisi ini, menyajikan rekaman peristiwa yang sedikit banyak menyangkut isu-isu di atas. Selain itu, rupanya kasus rumah ibadah masih menjadi masalah besar yang belum diketahui kapan akan berakhir. Ada titik cerah dengan gagasan menghapus syarat rekomendasi FKUB dalam pendirian tempat ibadah. Namun, pada sisi yang lain, pelecehan seksual di lembaga pendidikan agama juga makin menghiasi kehidupan beragama kita. Agaknya, PR kita tidak kunjung berkurang

dalam menata kehidupan beragama di Indonesia agar lebih harmoni dan beradab.

Akhirnya, MURI hadir adalah bertujuan untuk membuka sederet peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan di Indonesia. Tujuan ini berlanjut pada keinginan mengajak berkaca pada peristiwa-peristiwa tersebut untuk dijadikan cermin yang memantul untuk merangkai masa depan yang lebih baik, khususnya tentang kehidupan keagamaan. Lebih jauh dari itu, rekaman-rekaman peristiwa ini adalah untuk dapat dilihat secara longitudinal dalam rentang waktu tertentu. Dari penglihatan tersebut, setidaknya akan dilihat lebih utuh tentang bagaimana potret kehidupan keagamaan di Indonesia dalam rentang waktu tertentu. Selamat menikmati!

BA

DAFTAR ISI

- "Hilangnya" Rumah Ibadah— 4
- Polemik Aturan Lepas Jilbab Anggota Paskibraka HUT ke-79 RI — 7
- Penghapusan Peran FKUB — 12
- Pro-Kontra Jenazah Muslim Dikremasi — 15
- Pelecehan Seksual di Institusi Pendidikan Agama— 18

“HILANGNYA” RUMAH IBADAH

RUMAH ibadah merupakan tempat nyaman untuk melaksanakan ritual peribadatan umat beragama. Rumah ibadah, tidak hanya mendatangkan kenyamanan dalam peribadatan, tetapi juga menambah kekhusukan. Sayangnya, tidak sedikit umat beragama yang harus kehilangan rumah ibadahnya. Kasus perusakan, penyegelan, maupun penyerangan terhadap rumah ibadah bukan hal baru di negeri ini, dan masih kerap ditemui di berbagai daerah. Narasi toleransi terus digaungkan oleh akademisi, aktivis, bahkan pemerintah, tetapi hanya berhenti di mulut. Nyatanya, masih ada kasus tentang rumah ibadah, dan tidak sedikit yang menjadi korban akibat kasus-kasus ini.

Selisih Antarjemaat Berujung Penyerangan Gereja di Cawang

Indonesia kembali digemparkan dengan kasus penyerangan rumah ibadah yang terjadi pada Senin, 24 Juni 2024 lalu di Cawang, Jakarta Timur. Kasus ini berawal dari perseteruan dua jemaat gereja, Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) dengan jemaat Gereja Anugerah Bentara Kristus (GABK), terkait jadwal penggunaan gereja. Ketua Majelis Sinode GPIB, Pdt Paulus Kariso Rumambi, menyatakan bahwa tindakan penyerangan Gereja GPIB Taman Harapan ini merupakan tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik kelompok tertentu. Pihak GPIB mengklaim bahwa gedung gereja tersebut adalah milik GPIB dan telah bersertifikat resmi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan tertera di dalam surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22/DDA/1969/D/13. Sebelumnya, diketahui jemaat GPIB dan GABK melakukan peribadatan di gereja yang sama dengan ketentuan waktu yang telah disepakati. Rupanya, perselisihan antara dua jemaat tersebut bukan baru kali ini terjadi. Ketua Majelis Jemaat GPIB Taman Harapan, Pdt Ruth Susana Tengker-Kamau, menyatakan bahwa pernah terjadi upaya sabotase oleh pihak GBAK, seperti memutus sambungan kamera CCTV dan memasang plang gereja tanpa izin dan hal tersebut telah diselesaikan secara internal. Ketika penyerangan terjadi di Senin malam tersebut, pihak GPIB pun memutuskan untuk mengambil jalur

hukum dan menekan pihak kepolisian agar mengusut tuntas kasus ini.

Sumber: Konteks.co

Sumber: Antara News

Perusakan Vihara di Batam

Kasus perusakan rumah ibadah kembali terjadi pada 8 Agustus 2024 lalu di Vihara Dharma Murni, Batam, Kepulauan Riau. Pelaku, Haryanto, datang dengan membawa senjata tajam berupa pisau dan parang serta berpakaian tertutup seperti ninja. Pelaku memulai aksinya dengan menghancurkan patung naga di pintu depan dan menghancurkan alat-alat peribadatan lainnya. Tak berhenti di situ, pelaku juga membakar beberapa barang dengan menggunakan bahan bakar yang dibawanya. Pihak vihara segera menghubungi pihak berwenang setelah pelaku melarikan diri. Mulanya, pelaku diduga mengalami gangguan jiwa sehingga nekat merusak rumah ibadah. Namun, setelah penyelidikan lebih lanjut oleh Kapolresta Barelang, Kombes Pol Heribertus Ompusunggu, diketahui bahwa tindakan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan disebabkan oleh anggapan pelaku bahwa rumah ibadah tersebut tidak sesuai dengan akidahnya. Wakil Ketua Yayasan Vihara Dharma Murni, Aseng, turut berkomentar dan menekankan bahwa kejadian ini tidak berkaitan dengan agama tertentu. Namun demikian, pihak kepolisian menyatakan penyelidikan masih berlangsung dan berkomitmen akan lebih menjaga keamanan serta toleransi keberagamaan di Batam.

Sumber: Batam 24

Sumber: Batam Info

Beribadah di Teras Ruko Akibat Rumah Ibadah Disegel

Kasus rumah ibadah lainnya terjadi di Jombang, Jawa Timur, pada Senin, 19 Agustus 2024 lalu. Para jemaat gereja Allah Baik (GAB) terpaksa melakukan peribadatan di teras Ruko Simpang Tiga Jombang dengan beralaskan karpet dan beberapa kursi untuk para orang tua. Hal ini disebabkan gereja yang terletak di salah satu ruko tersebut ikut disegel Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang. Pendeta Gereja Allah Baik, Herry Soesanto, menyayangkan hal ini karena dianggap tidak toleran terhadap umat beragama. Herry juga menekankan status Ruko Simpang Tiga ini adalah hak guna bangunan (HGB) dan tindakan penyegelan Pemkab ini tidak berlandaskan hukum. Alih-alih setuju dengan perkataan Pendeta Herry Soesanto, Asisten 3 Sekdakab Jombang, Syaiful Anwar, meluruskan dan mengatakan jika penyegelan tersebut sesuai perintah Penjabat (Pj) Bupati Jombang dalam rangka menyelamatkan aset milik Pemkab. Kejadian ini telah dilaporkan ke pihak berwenang oleh

pendeta Herry karena penyegelan dilakukan tanpa membawa keputusan pengadilan. Sampai saat ini, belum ada informasi lebih lanjut lagi dari pihak kepolisian dan para jemaat masih belum dapat beribadah dengan khusuk di rumah ibadahnya.

Sumber: KBR.id

Sumber: Times Indonesia

Masjid Ahmadiyah di Garut Disegel

Kasus pelanggaran kebebasan beragama terhadap Jemaah Ahmadiyah kembali terjadi. Penyegelan Masjid Ahmadiyah di Kab. Garut, Jawa Barat, dilakukan Satpol PP beserta Tim Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem). Isnur, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, menyesalkan kejadian tersebut mengingat kasus serupa terus berulang dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi. Menurutnya, aturan terkait tindakan keagamaan seharusnya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2014. Lebih lanjut, Isnur menegaskan bahwa tindakan penyegelan Masjid Ahmadiyah merupakan pelanggaran konstitusi UUD 1945 Pasal 28E ayat 1 dan Pasal 29 ayat 2 tentang Kebebasan Berkeyakinan Dan Menjalankan Ibadah. Alih-alih sepaham dengan ketentuan UUD tersebut, Jaya P. Sitompul, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Garut, berdalih sudah bertindak sesuai ketentuan hukum. Jaya mengacu pada Pasal 14 junto pasal 23 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 karena pendirian Masjid Jemaah Ahmadiyah tersebut tidak memenuhi ketentuan. Adanya Surat Keputusan Bersama No. 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaah Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat dan Fatwa MUI seakan menambahkan pembenaran penyegelan Masjid Ahmadiyah tersebut. Isnur berharap kepada masyarakat sipil untuk bergerak bersama dan bersuara terhadap pelanggaran hak beragama di tanah air. Mengingat eskalasi hal serupa juga terus meningkat dalam tahun politik.

Sumber: Nasional Tempo

POLEMIK ATURAN LEPAS JILBAB ANGGOTA PASKIBRAKA HUT KE-79 RI

PASKIBRAKA adalah program unggulan yang menarik perhatian para pelajar dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana tidak, jika terpilih, mereka akan menjadi perwakilan dari provinsinya menjadi anggota pengibar dan penurun bendera pada saat upacara HUT RI, dan hal itu bernilai prestisius. Namun, belakangan terdengar bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengeluarkan pernyataan tentang adanya larangan pemakaian jilbab bagi Paskibraka 2024. Tentu saja pernyataan ini memantik respons berbagai kalangan. Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, menjelaskan bahwa pelepasan jilbab bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman yang sudah ada dan merupakan implementasi dari semangat Bhinneka Tunggal Ika. Ia menambahkan bahwa insiden pelepasan jilbab 18 anggota Paskibraka putri 2024 terkait dengan putusan penyeragaman tata pakaian dan sikap Paskibraka 2024 yang tertuang dalam Surat Edaran Deputi Diklat BPIP Nomor 1 Tahun 2024, yang menurutnya, tidak ada paksaan karena peserta menandatangani surat pernyataan kesediaan mengikuti pembentukan dan pelaksanaan tersebut secara sukarela.

Berbagai respons kekecewaan dilontarkan dari berbagai kalangan, mulai dari para orang tua, pihak sekolah, gerakan pemuda seperti IPNU, lembaga resmi pemerintahan seperti DPR, ormas keagamaan seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah. Bahkan Presiden sendiri turut mengomentari adanya insiden pelepasan jilbab Paskibraka tersebut. Namun, seperti apa responsnya, seberapa penting topik ini sehingga memicu berbagai kalangan untuk turut menyumbangkan pendapatnya, yang pada akhirnya desakan-desakan tersebut membuat Kepala BPIP mengeluarkan permintaan maafnya dan memastikan bahwa pelepasan jilbab Paskibraka hanya terjadi pada saat pengukuhan dan pengibaran Sang Merah Putih dalam upacara kenegaraan saja.

Permintaan Jokowi untuk Menghormati Keyakinan Peserta

Anggota Paskibraka putri yang tidak diperbolehkan mengenakan jilbab saat pengukuhan Paskibraka Nasional 2024, memicu reaksi geram masyarakat. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) segera merespons dengan menegaskan bahwa keputusan tersebut adalah hasil kesukarelaan anggota Paskibraka sendiri dan tidak ada pemaksaan untuk melepas jilbab. BPIP juga memastikan bahwa anggota Paskibraka putri akan tetap mengenakan jilbab selama upacara peringatan HUT RI ke-79 di IKN, setelah adanya desakan dari berbagai pihak. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo, melalui Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menekankan pentingnya menghormati keyakinan para peserta Paskibraka, yang juga didukung oleh Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, pada kesempatan yang berbeda.

Sumber: News Indozone

Insiden Paskibraka Masih Menjadi Tanggung Jawab Kemenpora

Terkait dengan peristiwa Paskibraka putri yang melepas jilbab saat upacara pengukuhan di IKN pada 13 Agustus 2024 lalu, Dito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia, mengaku telah melakukan penelusuran atas insiden tersebut. Ia mengungkapkan kekecewaannya atas pernyataan BPIP yang tidak tegas dalam mengatasi polemik lepas jilbab Paskibraka. Ia juga berpendapat bahwa nilai keseragaman jangan sampai dijadikan sebagai alasan untuk menabrak nilai-nilai kekukuhan tiap individu. Paskibraka banyak diisi oleh anak muda. Oleh karena itu, baginya, walaupun kewenangan Paskibraka sudah secara penuh ditarik ke BPIB sejak tahun 2022, hal tersebut masih termasuk tanggung jawabnya. Walaupun begitu, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Yudian Wahyudi, sebelumnya telah menegaskan bahwa tidak ada paksaan terhadap insiden pelepasan jilbab tersebut.

Sumber: Siap Viva

Pihak Sekolah Peserta Paskibraka Ajukan Permohonan

Insiden pelepasan jilbab terhadap 18 Paskibraka putri tahun 2024 di IKN, berhasil menggemparkan publik. Pihak sekolah dari salah satu peserta yang dikukuhkan, Keynina Evelyn Chandra, yang merupakan siswi SMAN 8 Kota Yogyakarta, turut merespons. Slamet Nugroho, Waka Kesiswaan sekolah, berpendapat bahwa walaupun pihak sekolah menyerahkan keputusan itu kepada siswi yang bersangkutan, ia berharap adanya kebijakan dari pemerintah untuk membiarkan berjilbab bagi Paskibraka putri yang

mengenakannya. Sampai saat itu, ia mengaku belum mendapatkan informasi resmi dari kedua pihak. Walaupun di tahun-tahun sebelumnya anggota Paskibraka diperbolehkan untuk tidak melepas jilbab, BPIP memutuskan menyeragamkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka 2024 lewat Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024. Mengenai hal ini, Yudian Wahyudi, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), menjelaskan bahwa pelepasan jilbab tersebut bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman yang sudah ada dan merupakan implementasi dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan Ir. Soekarno. Itupun, katanya, pelepasan hijab tersebut dilakukan sukarela lewat surat pernyataan kesediaan mengikuti pembentukan dan pelaksanaan akan hal itu.

Sumber: TV One News

DPR Usulkan Revisi Peraturan Paskibraka Putri 2024

Kritikan keras DPR tentang belasan anggota Paskibraka 2024 putri yang melepas hijab saat pengukuhan, menghujam pernyataan BPIP. Komisi II DPR RI berencana memanggil embaga berwenang yang bertanggungjawab atas pembentukan dan pembinaan Paskibraka 2024. Klarifikasi Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, mengatakan bahwa hal tersebut bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman. Oleh karena itu, tahun ini BPIP memutuskan untuk menyeragamkan tata pakaian dan sikap Paskibraka 2024 yang tertuang dalam Surat Edaran Deputi Diklat BPIP Nomor 1 Tahun 2024, dan itu tidak ada paksaan di dalamnya. Hal ini disambut keras oleh Mardani Ali Sera, Anggota Komisi II DPR RI, yang baginya, selain menumbuhkan kekecewaan bagi masyarakat dan para orang tua, pernyataan ini justru bertabrakan dengan nilai-nilai Pancasila. Ia menyoroti kesalahpahaman Yudi dalam menerjemahkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai ketunggalan dalam keseragaman. Katanya, Bung Karno justru sangat menghargai keberagaman. Adapun dengan penandatanganan Surat Pernyataan pelepasan jilbab oleh Paskibraka bermaterai, maka sifatnya adalah resmi dan mengikat di mata hukum. Ia mengusulkan DPR memanggil BPIP untuk mengadakan revisi agar insiden tersebut tidak terulang kembali di masa depan.

Sumber: News Okezone

PP IPNU: BPIP Tidak Rasional

Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama merespons terkait viralnya dugaan pelarangan berjilbab bagi anggota Paskibraka. Pelarangan tersebut diduga berasal dari Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, yang mengeluarkan

pernyataan bahwa hal tersebut bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman anggota. Wakil Sekretaris PP IPNU, Slamet Robiansyah, mengaku menyesalkan adanya peristiwa tersebut. Baginya, hal itu tidak rasional karena bertentangan dengan Pancasila dan kebebasan beragama, serta baginya, itu justru merusak kehidupan berbangsa. Merespons hal itu, pihaknya meminta BPIP agar segera mengklarifikasi pernyataannya tersebut, terutama bagi petugas Paskibraka perempuan 2024 yang beragama Islam.

Sumber: Banten Viva

Respons MUI, NU, Muhammadiyah, dan Permintaan Maaf BPIP

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, memohon maaf atas adanya insiden pelepasan jilbab 18 anggota Paskibraka 2024. Pihaknya menyampaikan terima kasih kepada pemberitaan media tentang hal tersebut, Ia memastikan bahwa pelepasan jilbab Paskibraka hanya ada pada pengukuhan dan pengibaran Sang Merah Putih dalam upacara kenegaraan saja. Di samping itu, semenjak berdirinya Paskibraka, seluruh pakaian dan atribut dirancang untuk memiliki makna Bhinneka Tunggal Ika yang telah diterbitkan lewat peraturan resmi. Hal ini memantik polemik serta respons dari MUI, NU, dan Muhammadiyah. Cholil Nafis, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, beranggapan bahwa BPIP ini tidak patuh, sebab ketentuan menggunakan ciput warna hitam bagi Paskibrakan Putri yang berhijab "disunat." Hal ini dinggap tak bernilai dan tak sensitif keagamaan. Baginya, BPIP telah bermain-main dengan agama. Di sisi lain, Perwakilan PBNU, Fahrur Rozi, meminta agar peraturan tersebut dikoreksi karena tidak relevan. Baginya, penggunaan jilbab tidak mengganggu dan tidak mengurangi estetika ataupun kekompakan anggota. Ia bahkan mengusulkan mendesain set kostum khusus jika memang tidak sesuai estetika. Sedangkan Pimpinan Muhammdiyah, Abdul Mu'ti, merespons dengan memintanya agar peraturan tersebut segera dicabut, sebab itu merupakan bentuk diskriminasi dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM).

Sumber: Kompas

Paskibraka: Dari Kontroversial hingga Permintaan Maaf

Menjelang perayaan kemerdekaan, Indonesia digemparkan dengan "hilangnya" jilbab saat proses pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Sebelumnya, diketahui ada 18 anggota Paskibraka putri yang mengenakan jilbab. Namun, saat proses pengukuhan, terlihat tidak

satu pun Paskibraka yang mengenakan jilbab. Beragam komentar muncul menganggap fenomena tersebut telah menodai nilai-nilai Pancasila. Hak-hak kebebasan beragama maupun berpakaian tidak terlindungi. Kecaman diarahkan kepada BPIP yang dianggap sebagai akar dari kericuhan, yakni dari Keputusan BPIP Nomor 35 Tahun 2024 yang menghilangkan poin "Ciput warna hitam (untuk putri berjilbab)" yang sebelumnya tertera dalam Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022. Oleh sebab itu, muncul beragam kecaman terhadap BPIP agar mencabut Keputusan BPIP Nomor 35 Tahun 2024 dan kembali ke Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022. BPIP pun menyikapi kecaman dengan menyatakan bahwa pelepasan hijab tersebut tidak mengandung unsur paksaan dan dilakukan sebagai bentuk penyeragaman. Alih-alih memadamkan api kekecewaan masyarakat, pernyataan BPIP tersebut justru direspons negatif berbagai pihak. Oleh karena banyaknya kritik, BPIP pun merilis pernyataan maaf dan membolehkan kembali Paskibraka putri mengenakan jilbabnya selama proses pengibaran bendera.

Sumber: BBC

PENGHAPUSAN PERAN FKUB

FORUM Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan forum untuk menetapkan kebijakan terkait umat beragama di Indonesia yang dibuat oleh masyarakat dan pemerintah sebagai fasilitator. FKUB memiliki peran dalam pendirian rumah ibadah, sejak ditetapkannya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006. Peraturan ini tertuang dalam Bab IV tentang Pendirian Rumah Ibadat, Pasal 14 Ayat (2) huruf d dan Pasal 15. Namun, sejak peraturan ini ditetapkan dalam kurun waktu 18 tahun, terdapat beragam permasalahan dalam forum tersebut. Konflik terkait larangan dan penghalangan atas kebebasan mendirikan rumah ibadah di masyarakat masih terjadi dan menjadikan pro-kontra di dalamnya. Peran FKUB dinilai kurang mewadahi aspirasi masyarakat tentang kebebasan berkeyakinan dan beragama. Merespons hal tersebut, Menteri Agama Republik Indonesia mewacanakan penghapusan rekomendasi FKUB dalam pendirian rumah ibadah pada tahun 2024.

Respons Komunitas Agama: Dukungan Sekaligus Kekhawatiran Peran Kepala Daerah

Menteri Agama Republik Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas, menghapus aturan rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai syarat pendirian rumah ibadah di Indonesia. Hal ini disampaikan Yaqut dalam acara Dialog Kebangsaan dan Rapat Kerja Nasional Gekira di Jakarta Selatan pada Sabtu, 3 Agustus 2024. Ide ini memperoleh apresiasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Nanti, peraturan baru ini akan ditetapkan lewat Peraturan Presiden. Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Pendeta Gomar Gultom, mendukung wacana tersebut. Menurutnya, FKUB bukan termasuk aparatur negara. Selama ini, ia merasa hak pendirian rumah ibadah tersandera oleh aturan rekomendasi FKUB. Meskipun begitu, kekhawatiran Gultom justru muncul terhadap peran kepala daerah yang kerap menjadikan aturan pendirian rumah ibadah sebagai komoditas politik. Keresahan serupa juga disampaikan Sekretaris Eksekutif

Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Agustinus Heri Wibowo. Ia mengharapkan kepala daerah dapat memberikan pelayanan dengan baik dan aman tanpa mendiskriminasi umat beragama.

Sumber: CNN Indonesia

Mahasiswa: Upaya Baik Pemerintah Mendukung Kebebasan Beragama

Ketua Umum PP Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Jefri Gultom, mendukung wacana Kementerian Agama menghapus aturan rekomendasi FKUB sebagai syarat pendirian rumah ibadah. Menurutnya, hal ini merupakan wujud nyata pemerintah dalam menciptakan kesetaraan dan keadilan, utamanya bagi kelompok minoritas. Jefri juga menilai kebijakan tersebut sesuai dengan semangat demokrasi dan pluralisme Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, adanya wacana peraturan ini menunjukkan komitmen pemerintah perihal kebebasan beragama tanpa diskriminasi. Revisi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 Tahun 2006 ini menjadi kado istimewa peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia Ke-79. “Semoga semangat kemerdekaan ini terus membawa perubahan positif bagi kehidupan beragama di Indonesia,” kata Jefri dalam sebuah wawancara pada hari Senin, 12 Agustus 2024.

Sumber: Nasional SIndonews

Wakil Presiden Menolak Penghapusan Rekomendasi FKUB

Sementara, Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, menyatakan keberatan atas rencana penghapusan rekomendasi FKUB dalam mendirikan rumah ibadah pada Rabu, 7 Agustus 2024. Ma’ruf berpendapat bahwa Menteri Agama mestinya tidak asal dalam mengubah peraturan. Mengingat, aturan tersebut merupakan kesepakatan dari majelis-majelis agama. Sebagai orang yang terlibat dalam penyusunan peraturan pendirian rumah ibadah, Ma’ruf mengingatkan bahwa aturan lahir karena ada latar belakang pendapat dan kesepakatan oleh banyak pihak. Nota keberatan wakil presiden ini ditanggapi langsung oleh juru bicara Kementerian Agama, Anna Hasbie. Hasbie mengatakan bahwa rancangan perpres tersebut merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat. Pembahasannya pun sudah dilakukan sejak 2021 dan telah melakukan berbagai kajian serta rapat kerja.

Sumber: News Detik

MUI: Peran FKUB dan Pelibatan Majelis-Majelis Agama Tetap Penting

Penolakan penghapusan rekomendasi FKUB datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). KH. Yusnas Yusuf, Ketua Bidang Kerukunan Antar-Umat Beragama MUI, menilai wacana perubahan peraturan tersebut dapat menimbulkan konflik. Menurutnya, FKUB tidak mempersulit perizinan pendirian rumah ibadah. Sebaliknya, FKUB memiliki peran untuk mencegah terjadinya bentrok dan konflik di masyarakat. Kementerian Agama dianggap memiliki peran langsung atas penyelesaian konflik agama. Justru, konflik agama yang kerap kali terjadi selalu diselesaikan oleh MUI dan ormas-ormas keagamaan, termasuk FKUB. Yusuf juga menambahkan, pembahasan perubahan aturan seharusnya mengundang semua majelis agama dalam forum musyawarah. Tidak seharusnya aturan diubah hanya karena Kementerian Agama memiliki kuasa. Lebih lanjut, Yusuf meminta Kementerian Agama menghormati (mempertimbangkan) pendapat penolakan yang dilontarkan Wakil Presiden, Ma'ruf Amin.

Sumber: Situs MUI

Setara Institute: Langkah Tepat

Dalam siaran pers pada tanggal 10 Agustus 2014, Setara Institute menyampaikan beberapa catatan terkait respons wacana penghapusan rekomendasi FKUB. Langkah ini dinilai tepat karena sesuai dengan tata kebhinekaan Indonesia. Namun, penghapusan syarat administratif dukungan jemaat terhadap kelompok minoritas juga perlu dipercepat. Lebih lanjut, transformasi kelembagaan dan peran FKUB merupakan hal utama. Hal ini didasari dari hasil riset yang menunjukkan bahwa masih banyak konflik keagamaan yang terjadi, khususnya pada kelompok minoritas. Dengan dihapuskannya mandat tersebut, FKUB dapat mengintensifkan kegiatan di ruang perjumpaan lintas agama, serta mitigasi dan resolusi konflik. Pernyataan Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, cenderung berpihak pada kelompok mayoritas serta menunjukkan ketidakharmonisan paradigma dan perspektif kebhinekaan dalam internal pemerintahan.

Sumber: Setara Institute

PRO-KONTRA JENAZAH MUSLIM DIKREMASI

LAZIMNYA, jenazah muslim adalah dikubur. Namun, tidak dengan Dali Wassink, seorang mualaf yang meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan maut di kawasan Sunset Road, Bali, pada Kamis dini hari, 18 Juli 2024. Diduga sesuai dengan wasiatnya, ia pun dikremasi. Keputusan keluarga untuk mengkremasi jenazah Dali pun dianggap kontroversial. Bahkan, setelah dikremasi, dilanjutkan dengan prosesi penaburan abu di laut. Banyak yang bertanya-tanya mengapa ia tidak dikubur sesuai dengan syariat agama Islam. Berbagai respons pun bermunculan di media sosial. Ada yang menyayangkan, ada pula yang memberi toleransi.

Jenazah Muslim Dikremasi dan Dilarung ke Laut

Dali Wassink (22), atau yang dikenal sebagai Papa Dali, seorang mualaf yang meninggal dunia karena kecelakaan motor pada Kamis (18/7/2024) dini hari. Ia menjadi terkenal karena sosoknya sebagai ayah Kamari dan istri dari Jennifer Coppen. Meninggal dunianya Dali Wassink menjadi perbincangan publik karena jenazahnya dikremasi dan abunya dilarung di laut Pantai Lembeng, Bali, oleh keluarganya, padahal ia adalah seorang muslim. Keputusan mengkremasi dan melarung diambil pihak keluarganya yang bukan muslim. Kejadian tersebut tak luput dari perhatian Buya Yahya. Ia menanggapi reaksi publik dan menyampaikan bahwa proses kremasi Dali Wassink tidak perlu diperdebatkan. Sang jenazah telah beriman dan tidak melakukan hal yang membuatnya keluar dari Islam. Adapun untuk mengurus jenazah seorang muslim adalah fardu kifayah. Mestinya, kewajiban muslim lain untuk memandikan, mengafani, menyolati, dan menguburkannya. Namun, jika keluarga yang bersangkutan tidak mampu kita jangkau dan bukan penganut Islam, maka kewajiban tersebut tidak dapat dipaksakan.

Sumber: Aceh Tribun News

Jennifer Coppen: Berdasarkan Wasiat Dali Wassink

Perdebatan mengenai prosesi pemakaman Dali Wassink viral di media sosial. Banyak masyarakat menganggap Dali Wassink seharusnya dimakamkan

secara Islam sesuai dengan agama yang dianut. Menanggapi hal tersebut, Jennifer Coppen (23) melalui akun TikTok @lOvergirlsss (21/7/24) meminta agar keputusan keluarganya dapat dihargai. Jennifer menjelaskan bahwa kremasi terhadap jenazah suaminya dilakukan berdasarkan wasiat dari Dali Wassink sebelum wafat. Keputusan ini menjadi bentuk penghormatan terakhir dari keluarga kepada Dali. Menurut Jennifer, Dali, meskipun belum lama memeluk agama Islam, akan tetapi telah mempraktikkan ajaran Islam mulai hal terkecil, seperti membaca basmalah sebelum makan dan mengajarkan pula kepada putri mereka. Jennifer dan Dali menikah tahun lalu, dan dari pernikahan mereka lahir seorang putri bernama Kamari Sky Wassink. Kini, Jennifer harus merawat putrinya tanpa sang suami.

Sumber: Suara.com

Ustaz Derry Sulaiman: Kasus Kremasi Bukan Pertama Kali Terjadi

Ustaz Derry Sulaiman (46), seorang tokoh agama, turut menanggapi terkait keputusan kremasi jenazah Dali Wassink melalui kanal TikToknya (24/7/2024). Alih-alih menanggapi hukum kremasi dalam Islam, Ustadz Deri Sulaiman justru menilai latar belakang Dali Wassink sebagai biksu yang telah melepaskan kecintaannya pada dunia. Beliau juga memuji perjalanan spiritual Dali, menilai bahwa ia telah mencapai kedudukan tinggi sebagai biksu dalam ajaran Buddha. Menurutnya kasus seperti ini bukan pertama kali terjadi, tetapi sudah ada kasus serupa sebelumnnya. Ustadz Derry Sulaiman menambahkan salah satu penyebab keputusan tersebut karena lemahnya pemahaman Dali tentang Islam yang memengaruhi keputusannya. Meskipun menyayangkan, Ustaz Derry tetap mendoakan Dali Wassink agar diampuni segala dosanya dan mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah SWT.

Sumber: NTV News

UAS: Itu tanggung Orang-Orang di Sekitarnya

Islam mengatur dengan jelas bagaimana tata cara mengurus jenazah dan tanggung jawab umat muslim di dalamnya. Pada akun TikTok @belajardanberbagidakwah (22/7/2024) menanggapi kasus yang terjadi pada Dali, Ustadz Abdul Somad (UAS) berkomentar terkait dosa bagi masyarakat yang tidak mengikuti tata cara mengurus jenazah secara Islam. Menurutnya, dosa tidak lagi ditanggung oleh Jenazah yang telah mualaf, tetapi ditanggung orang-orang di sekitarnya. Menurutnya, jika dalam satu daerah menjalankan kewajiban tersebut dengan baik, maka satu daerah tersebut akan selamat, tetapi jika mereka tidak melaksanakannya, maka mereka akan

dilaknat. Sebagaimana dipahami dalam Islam hukum mengurus jenazah hingga ke liang lahad adalah fardhu kifayah.

Sumber: STG NTV News

Hukum Kremasi dalam Islam

Kremasi jenazah dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Syariat Islam mewajibkan prosesi pemakaman jenazah di liang lahat sebagai bentuk penghormatan terakhir terhadap orang yang telah meninggal. Sejalan dengan Alhafiz Kurniawan yang menulis arttikel "Hukum Melakukan Kremasi" melalui laman NU online menyampaikan, praktik menyakiti jenazah tidak diperbolehkan, sebab Islam menghormati manusia sebelum dan pasca meninggal. Ulama dari Lembaga Darul Ifta al-Mishriyyah mengeluarkan fatwa bahwa kremasi tidak sah dalam hukum Islam dan merupakan tradisi non-Islam, sehingga tidak diperbolehkan dilakukan terhadap jenazah muslim. Mereka menambahkan, prosesi pengurusan jenazah Muslim di antaranya memandikan, mengkafani, shalat jenazah, dan menguburkan. Dalam kasus Dali Wassink, meskipun permintaan dikremasi berasal dari almarhum dan keluarga telah menyetujui, ini tetap bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Jika jenazah telah dikremasi, umat Islam yang terlibat dianggap belum melaksanakan kewajiban fardu kifayah, yaitu mengurus jenazah muslim. Meskipun demikian, jika kremasi terjadi karena keterbatasan atau karena keputusan keluarga yang tidak dapat diubah, maka tidak ada dosa bagi mereka yang tidak dapat mencegahnya. Secara keseluruhan, meskipun Dali Wassink meninggal dalam keadaan beriman dan ada permintaan pribadi untuk kremasi, prosedur yang sesuai dengan syariat Islam adalah pemakaman di liang lahat. Kremasi jenazah seorang Muslim, baik dengan atau tanpa wasiat, tetap dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam.

Sumber: Tirto.id

PELECEHAN SEKSUAL DI INSTITUSI PENDIDIKAN AGAMA

KASUS pelecehan seksual di institusi pendidikan agama menjadi berita yang terus mewarnai catatan perilaku amoral masyarakat Indonesia. Pengakuan eksistensi agama sebagai basis filosofis kehidupan berbangsa, seolah tidak cukup untuk menekan maraknya perilaku pelecehan seksual. Selama ini, masyarakat menganggap, baik institusi pendidikan, terlebih pendidikan agama, sebagai ruang aman yang menihilkan perilaku amoral dari tiap pihak yang terlibat di dalamnya. Hal ini berkaitan erat dengan pandangan bahwa tokoh agama merupakan sosok yang taat beragama dan rajin beribadah. Masyarakat kerap menyamakan moral dengan agama, sehingga menganggap bahwa moral pasti agama dan agama pasti moral, padahal belum tentu demikian. Banyak orang beragama hanya merasa takut pada Tuhan, tetapi tidak merasa bersalah ketika melakukan perbuatan amoral terhadap orang lain. Pandangan umum masyarakat ini kemudian diperparah oleh relasi kuasa antara pelaku dan korban. Pelaku tidak segan menggunakan posisinya untuk tidak hanya menekan dan mengancam, tetapi juga mengelabuhi korban dengan alibi-alibi yang bernuansa agama untuk memberikan pembenaran. Kasus pelecehan seksual ini akan terus terjadi jika tidak dilakukan evaluasi mendasar oleh setiap institusi pendidikan agama. Untuk itu, diperlukan cara sinergis dan terintegrasi di antara pihak, baik peserta didik, orang tua atau wali, kepolisian, hingga pihak Kementerian Agama untuk mengurangi kasus pelecehan seksual di lembaga pendidikan keagamaan.

Pemimpin Pesantren Cabuli Puluhan Santriwati di Karawang

Kasus kekerasan seksual di pondok pesantren terus berulang di berbagai daerah. Seorang pemimpin pesantren di Kecamatan Majalaya, Karawang, Jawa Barat, dilaporkan ke polisi atas dugaan kasus tindak pencabulan terhadap puluhan santri yang masih anak-anak. Kasus ini terungkap setelah keluarga para korban, melaporkan ke polres setempat. Menurut laporan Kasar Reskrim Polres Karawang, identitas terduga pelaku telah dikantongi, tetapi keberadaannya

belum diketahui. Pelaku disebut melarikan diri, tetapi AKP Muhammad Nazal Fawwaz memastikan bahwa anggota lapangan Polres Karawang terus berusaha menangkapnya. Kuasa hukum korban, Saepul Rohman, menyampaikan bahwa terduga pelaku melakukan aksi bejatnya saat proses pengajian. Pencabulan dilakukan dengan memegang area sensitif korban secara tiba-tiba dari belakang, kemudian para korban diajak menonton video dewasa. Saepul menambahkan, pencabulan ini dilakukan selama empat bulan terakhir dalam berbagai bentuk, dengan modus memberi hukuman kepada santriwati. Setiap santriwati diberi sanksi berupa tidak memakai baju saat tidur di dalam kamar asrama yang telah diberi CCTV sebelumnya dan dimonitor langsung oleh pelaku. Akibat kejadian ini, para orang tua mengaku sangat kecewa, terutama karena melihat anak mereka menjadi sangat murung, tersiksa, dan tertutup, bahkan merasa takut bertemu dengan lawan jenis. Saat ini, para korban berada dalam lindungan YLBH Sanggabuana Karang untuk diberikan perlindungan dan pemulihan trauma.

Sumber: Metro Tempo

Sumber: Regional Kompas

Pelecehan Mahasiswi IAIN di Kantor Pengadilan Agama Kudus

Tindak pidana pelecehan seksual diduga menyasar mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus yang tengah melaksanakan kegiatan magang di Pengadilan Agama (PA) pada 23 Juli 2024 lalu. Mahasiswi yang sedang mempersiapkan dan menunggu dimulainya kegiatan mediasi kasus perceraian tersebut diduga dicabuli saat suasana ruangan sedang kosong dan sepi. Pelakunya, S, adalah seorang mediator nonhakim yang juga pegawai di lingkungan Rektorat IAIN Kudus. Tindakan pelecehan seksual ini diduga telah dilakukan S pada tujuh korban. Merespons hal tersebut, pimpinan IAIN Kudus membentuk Mahkamah Etik yang terdiri atas perwakilan Pimpinan, Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), dan Tim Kerja Organisasi Kemahasiswaan dan Hukum untuk melakukan investigasi terhadap kasus tersebut. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menjaga integritas institusi dan memberikan keadilan kepada korban.

Sumber: Jateng Pos

Belasan Santri menjadi Korban Pencabulan di Magelang

Seorang pengurus sekaligus pengajar di sebuah pesantren dan SMK di Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dilaporkan ke Polresta Magelang oleh pengurus yayasan. Kejadian ini terkuak setelah salah satu korban menceritakan kejadian ini kepada temannya dan ternyata hal serupa juga dialami oleh teman lain dengan pelaku yang sama. Dari keterangan korban, pelaku berulang kali melakukan pelecehan seksual terhadap beberapa santri sesama jenis. Bahkan, salah satu santriwan menjadi korban sodomi hingga delapan kali, sementara santri lain menjadi korban pencabulan. Pelecehan tersebut dilakukan pada malam hari, tepatnya saat memasuki pukul 23.00 WIB. Pelecehan dilakukan di lingkungan pesantren: kantor pengurus, ruang penjaga dapur, kamar ustadz, dan ruang operasional. Pelaku memberi iming-iming Rp.10.000 – Rp.15.000 dan juga hadiah. Selain itu, pelaku juga mengancam korban dengan dalih agama, "kalau nggak nurut, nanti kurang berkahnya", sehingga korban takut. kepada pelaku. Menurut keterangan Kepala Polresta Magelang, Kombes Pol Mustofa, jumlah korban masih simpang siur antara 14 atau tujuh (orang), tetapi polresta dapat melakukan klarifikasi terhadap empat korban. Pelaku, CBS, berhasil diamankan Polresta Magelang pada hari Senin, 12 Agustus 2024. CBS dijerat Pasal 6C jo Pasal 15 ayat 1 huruf g UU 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan denda 300 juta.

Sumber: Radar Magelang

UNIVERSITAS GADJAH MADA
SEKOLAH PASCASARJANA
PROGRAM STUDI AGAMA
DAN LINTAS BUDAYA

MONTHLY UPDATE ON RELIGIOUS ISSUES IN INDONESIA | SEPTEMBER 2024

Pemimpin Redaksi: M. Iqbal Ahnaf | **Redaktur Pelaksana:** Budi Asyhari, Fitria Susan Meliyana, Lu'lu'ul Maknun Alfatah | **Tim Redaksi:** M. Iqbal Ahnaf, Budi Asyhari, Novitama Putri Yogesi, Nita Amriani, Nunky Aulya Syakiroh, Faiz Hosainie Rafsanjanie, Nur Rif'ah Hasaniy